

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR OT.03.03.31.07.26.44 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, perlu menetapkan tim pelayanan publik di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tentang Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF.
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- petugas pelayanan publik;
 - pengelola pengaduan pelayanan publik; dan
 - pengelola SISOBAT dan inovasi pelayanan publik.
- Ketiga : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a merupakan petugas yang memberikan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, yang terdiri atas:
- Koordinator;
 - Verifikator;
 - Petugas Konsultasi Secara Tatap Muka;
 - Petugas Konsultasi Secara Elektronik; dan
 - Admin.
- Keempat : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan laporan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Petugas Konsultasi, Verifikator I dan Verifikator II serta survei kepuasan pelayanan publik setiap triwulan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan dan survei kepuasan pelayanan publik setiap triwulan kepada Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- c. melaporkan *monitoring* dan evaluasi penanganan pengaduan *stakeholder* kepada Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SISOBAT kepada Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Kelima

: Verifikator sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b mempunyai tugas:

a. Verifikator I:

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap konsep/rancangan respon pelayanan yang akan disampaikan oleh Petugas Konsultasi terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara tatap muka dan/atau secara elektronik melalui SISOBAT;
- 2) mengirimkan respon pelayanan kepada pengguna layanan atau meminta arahan kepada Verifikator II terkait konsep/rancangan respon pelayanan, jika diperlukan, terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara elektronik melalui SISOBAT; dan
- 3) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Koordinator setiap triwulan.

b. Verifikator II:

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap konsep/rancangan respon pelayanan yang disampaikan oleh Verifikator I dan mengirimkan respon pelayanan terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara tatap muka dan/atau secara elektronik melalui SISOBAT; dan
- 2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan

kepada Koordinator setiap triwulan.

- Keenam : Petugas Konsultasi Secara Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c mempunyai tugas:
- menerima permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara tatap muka, baik secara luring di Gedung Pelayanan Publik BPOM maupun secara daring melalui media daring;
 - berkoordinasi dengan tim kerja terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelayanan;
 - menyusun konsep/rancangan respon pelayanan terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif atau meminta arahan kepada Verifikator I terkait konsep/rancangan respon pelayanan, jika diperlukan;
 - menyampaikan respon pelayanan atau konsep/rancangan respon pelayanan yang telah diverifikasi oleh Verifikator I dan/atau Verifikator II terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada pengguna layanan;
 - memastikan pengguna layanan telah mengisi survei kepuasan pelayanan publik setelah menerima pelayanan; dan
 - melakukan rekapitulasi, *monitoring* penyelesaian pelayanan dan dokumentasi terhadap permohonan pelayanan tatap muka yang diterima.
- Ketujuh : Petugas Konsultasi *Online* sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d mempunyai tugas:
- menerima permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara elektronik melalui SISOBAT;
 - berkoordinasi dengan tim kerja terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelayanan;
 - melakukan penyesuaian permohonan layanan sesuai standar pelayanan terhadap kategori permohonan pelayanan secara elektronik melalui SISOBAT.
 - menyusun konsep/rancangan respon pelayanan terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat,

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif atau meminta arahan kepada Verifikator I terkait konsep/rancangan respon pelayanan, jika diperlukan;

- e. menyampaikan respon pelayanan atau konsep/rancangan respon pelayanan yang telah diverifikasi oleh Verifikator I dan/atau Verifikator II terhadap permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada pengguna layanan; dan
- f. memastikan pengguna layanan telah mengisi survei kepuasan pelayanan publik setelah menerima pelayanan.

Kedelapan : Admin sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf e mempunyai tugas:

- a. mengarahkan permohonan pelayanan konsultasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang diterima melalui *email* maupun surat untuk diajukan melalui SISOBAT;
- b. melakukan *monitoring* penyelesaian permohonan pelayanan yang diterima dan permohonan pelayanan yang belum terselesaikan setiap hari pada jam kerja; dan
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas konsultasi dan survei kepuasan pelayanan publik, untuk selanjutnya menyampaikan laporan evaluasinya kepada Koordinator setiap triwulan.

Kesembilan : Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan yang masuk dari *stakeholder* melalui sarana pengaduan yang telah disiapkan, baik unit maupun BPOM;
- b. melakukan identifikasi jenis pengaduan yang masuk berdasarkan Standar Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- c. melakukan tindak lanjut pengaduan;
- d. memastikan seluruh status pengaduan telah selesai ditindaklanjuti;
- e. menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *stakeholder*; dan
- f. melaporkan *monitoring* dan evaluasi penanganan pengaduan *stakeholder* kepada Koordinator.

Kesepuluh : Pengelola SISOBAT dan Inovasi Pelayanan Publik

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:

- a. mengelola, menginventarisasi, pembaruan dan pemeliharaan konten SISOBAT;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan SISOBAT secara teknis dan administratif dengan Pusat Data dan Informasi BPOM serta pihak ketiga selaku pengembang; dan
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SISOBAT kepada Koordinator.

Kesebelas : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor OT.03.31.03.26.18 Tahun 2026 tentang Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua belas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Surat Keputusan Baru yang menyatakan Surat Keputusan ini tidak berlaku kembali.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 JULI 2026

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ADE IRMA HARYANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR OT.03.03.31.07.26.44 TAHUN 2026 TENTANG TIM
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

A. KOORDINATOR

1. Yulinar, SKM, M.Si
2. Anggi Tiarani, S.Si., Apt.

B. VERIFIKATOR 1

1. Anggi Tiarani, S.Si., Apt.
2. Hetty Rieskalina, S.Si., Apt.
3. Dina Puspita Mayasari, S.Farm, Apt.
4. dr. I G. A. A. P. Sri Darmayani, Sp.F.K.
5. Annisa Kamil, S.Farm, Apt.
6. Liska Ramdanawati, M.Si

C. VERIFIKATOR 2

1. Juliati, S.Si., Apt., M.Biomed.
2. Anggrida Saragih, S.Si., Apt.
3. Yopi Arpina, S.Farm, Apt.

D. ADMIN

1. Meysa Intan Permatasari, S.Farm., Apt.
2. Putrie Fiana Azizah, S.Farm., Apt.
3. apt. Ersas Desita, S.Farm.
4. Bunga Ekawati Devi, S.Ak

E. PETUGAS KONSULTASI TATAP MUKA

1. Juliati, S.Si., Apt., M.Biomed.
2. Anggrida Saragih, S.Si., Apt.
3. Yopi Arpina, S.Farm, Apt.
4. Anggi Tiarani, S.Si., Apt.
5. Hetty Rieskalina, S.Si., Apt.
6. Dina Puspita Mayasari, S.Farm, Apt.
7. dr. I G. A. A. P. Sri Darmayani, Sp.F.K.

8. Annisa Kamil, S.Farm, Apt.
9. Liska Ramdanawati, M.Si
10. Novi Haryanti, S.Farm, Apt., M.Farm
11. Nita Widhatiningsih, S.Farm, Apt.
12. Wiwin Wisma Prihatin, S.Si, Apt.
13. Sofiana Sari, S.Farm, Apt.
14. Norita Kesuma, S.Si, Apt, M.Sc.
15. Henni Yuasnita, S.Farm, Apt.
16. Fauziah Ridho, S.Farm., M.Si.
17. Shinta Ayu Nurfaradila, S.Farm., Apt.
18. Alsya Utami Rahayu, S.Farm, Apt.
19. Reni Tania, S.Farm, Apt.
20. apt. Rain Kihara BM, S.Farm
21. Meysa Intan Permatasari, S.Farm, Apt.
22. Widya Dwi Arini, S.Farm., Apt.
23. Yuly Proboningrum, S.Farm, Apt.
24. Anselma Ivanawati, S.Farm, Apt.
25. Vina Angerina Panjaitan, S.Si
26. Putrie Fiana Azizah, S.Farm., Apt.
27. apt. Silmy Kharima Putri, S.Farm
28. Siti Nur Diniyanti, S.Farm., M.Sc.
29. Lina Sulistia Nurrahmi, S.Farm, Apt.
30. Gio Nathaniel, S.T.
31. apt. Muhammad Fikri Arianda, S.Farm.
32. Dwi Komala Sari, S.Si.
33. apt. Ersas Desita, S.Farm.
34. Ghina Uli Felicia, S.Si.
35. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm.
36. Nafisatus Zakiyah, S.Si.
37. Tryandika, S.Farm, Apt.

F. PETUGAS KONSULTASI *ONLINE*

1. Nita Widhatiningsih, S.Farm, Apt.
2. Wiwin Wisma Prihatin, S.Si, Apt.
3. Sofiana Sari, S.Farm, Apt.
4. Henni Yuasnita, S.Farm, Apt.
5. Fauziah Ridho, S.Farm., M.Si.
6. Shinta Ayu Nurfaradila, S.Farm., Apt.
7. Alsya Utami Rahayu, S.Farm, Apt.
8. Reni Tania, S.Farm, Apt.
9. apt. Rain Kihara BM, S.Farm
10. Meysa Intan Permatasari, S.Farm, Apt.
11. Widya Dwi Arini, S.Farm., Apt.
12. Yuly Proboningrum, S.Farm, Apt.

13. Anselma Ivanawati, S.Farm, Apt.
14. Vina Angerina Panjaitan, S.Si
15. Putrie Fiana Azizah, S.Farm., Apt.
16. apt. Silmy Kharima Putri, S.Farm
17. Siti Nur Diniyanti, S.Farm., M.Sc.
18. Lina Sulistia Nurrahmi, S.Farm, Apt,
19. Gio Nathaniel, S.T.
20. apt. Muhammad Fikri Arianda, S.Farm.
21. Dwi Komala Sari, S.Si.
22. apt. Ersas Desita, S.Farm.
23. Ghina Uli Felicia, S.Si.
24. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm.
25. Tryandika , S.Farm, Apt.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2026

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ADE IRMA HARYANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR OT.03.03.31.07.26.44 TAHUN 2026

TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

TIM PENGELOLA PENGADUAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

1. apt. Muhammad Fikri Arianda, S.Farm.
2. apt. Rain Kihara B. M., S.Farm

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2026

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ADE IRMA HARYANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR OT.03.03.31.07.26.44 TAHUN 2026

TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

TIM PENGELOLA SISOBAT DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

1. Agustian, S.Kom.
2. Amhar Rashif Magistra Sulaksono, A.Md.M.I.D
3. Adhikayuga Aswinta Pramodana, S.E
4. Tryandika, S.Farm, Apt
5. apt. Muhammad Heyqal Wirakarsa, S.Farm.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2026

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ADE IRMA HARYANI